

PEMUTIHAN PAJAK DI TARAKAN DISERBU MASYARAKAT, RATA-RATA 500 WAJIB PAJAK PER HARI



Sumber: <https://shorturl.at/qY1kb>

TRIBUNKALTARA.COM – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menuai respons positif dari masyarakat Tarakan. Sejak dibuka 1 Agustus 2025 lalu, terdapat ribuan wajib pajak¹⁾ yang mendatangi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)²⁾ Tarakan. Terdapat rata-rata 500 hingga 600 wajib pajak setiap hari untuk memanfaatkan beragam keringanan yang ditawarkan oleh Pemprov Kaltara sebagai hadiah Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (RI).

Salah satu warga Jalan Aki Balak, RT 59, Yunus mengaku langsung mendatangi Samsat setelah mendengar informasi pemutihan³⁾ dari temannya. Ia membayar pajak sepeda motor yang menunggak selama empat tahun. “Kalau ikut hitungan normal bisa lebih dari satu juta. Tapi ini saya hanya bayar Rp900 ribu tanpa denda,” ungkapnya. Ia menyebut keterlambatan membayar

¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak merupakan subjek hukum, baik orang pribadi maupun badan, yang secara yuridis dibebani hak dan kewajiban perpajakan sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber: <https://shorturl.at/9ic8i>).

² UPT Samsat Tarakan merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan publik terpadu dalam sistem administrasi manunggal satu atap, khususnya terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan di wilayah Kota Tarakan (sumber: <https://www.instagram.com/samsat.tarakan/>).

³ Pemutihan pajak kendaraan merupakan kebijakan pemerintah berupa penghapusan sanksi administratif atas kewajiban perpajakan kendaraan bermotor guna memberikan keringanan fiskal kepada masyarakat (sumber: <https://shorturl.at/B5zZ6>).

pajak murni karena faktor ekonomi. “Pendapatan pas-pasan. Tahun ini baru ada uang, ditambah dengar kabar ada pemutihan, langsung saya urus. Sangat terbantu, apalagi kalau bayar sekaligus dengan denda itu berat,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Kepala UPT Kantor Bersama Samsat Tarakan, Irawan menjelaskan tahun ini masyarakat mendapatkan *double strike* berupa kebijakan fiskal yang masih berlaku dan program pemutihan. Kebijakan fiskal tersebut mencakup penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)⁴ dari 1,5 persen menjadi 0,8 persen, penurunan tarif pajak kendaraan baru dari 10 persen menjadi 7,5 persen, gratis biaya balik nama kendaraan (BBN)⁵ kedua dan seterusnya, serta pengurangan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)⁶ hingga 25 persen untuk kendaraan tahun 2017 ke bawah.

Sementara itu, program pemutihan yang berlangsung 1 Agustus hingga 30 September 2025 memberikan pembebasan denda, diskon 10 persen bagi yang membayar sebelum jatuh tempo, potongan 10 persen untuk kendaraan menunggak satu tahun, dan diskon 5 persen untuk yang menunggak 2–5 tahun. Ada juga diskon 25 persen Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan truk baru dan 20 persen untuk kendaraan mutasi masuk dari luar daerah.

Menurut Irawan, langkah ini tidak hanya meringankan beban wajib pajak, tetapi juga bertujuan mengaktifkan kembali kendaraan yang pasif. “Dari potensi sekitar 190 ribu unit di Tarakan, yang aktif hanya sekitar 140 ribu. Sisanya pasif, ada yang rusak, hilang berkas, atau tidak digunakan lagi,” terangnya. Meski penurunan tarif membuat target penerimaan cukup berat dikejar, pihaknya optimistis jumlah kendaraan aktif yang bertambah dapat mendongkrak pendapatan daerah. Tahun ini, target penerimaan (PKB) ditetapkan sebesar Rp 47 miliar, sementara BBN Rp38 miliar.

“Kalau sampai terlewat, rugi sendiri. Pemutihan tidak selalu ada setiap tahun,” kata Irawan. Irawan menambahkan, lonjakan wajib pajak paling tinggi terjadi di hari Senin, dengan pelayanan *drive-thru*⁷ menjadi favorit. “Bayangkan kalau sehari kami tutup, potensi penerimaan hilang. Karena itu, meski ada pembangunan gedung baru, kami pastikan pelayanan tetap lancar,” pungkasnya. (*)

⁴ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah setempat (sumber: <https://shorturl.at/1mS0Z>).

⁵ Biaya Balik Nama Kendaraan (BBN) adalah Pajak atas peralihan hak milik kendaraan bermotor dikenakan akibat perbuatan hukum dua pihak, tindakan sepihak, maupun peristiwa hukum seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, atau pewarisan (sumber: <https://shorturl.at/FPrMD>).

⁶ Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) adalah objek pajak provinsi yang menjadi sumber pendapatan daerah, ditetapkan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan rata-rata nilai jual apabila terdapat perbedaan harga antarwilayah dalam satu provinsi (sumber: <https://shorturl.at/gIZVs>).

⁷ Drive thru merupakan mekanisme pelayanan berbasis kendaraan yang memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa secara langsung melalui jalur khusus tanpa perlu meninggalkan kendaraannya (sumber: <https://shorturl.at/5avAx>).

Sumber Berita:

1. <https://shorturl.at/k4a2g>, *Pemutihan Pajak di Tarakan Diserbu Masyarakat, Rata-rata 500 Wajib Pajak per Hari*, 11/08/2025.
2. <https://shorturl.at/8BcbX>, *Program Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diluncurkan di Kaltara, Catat Tanggalnya*, 30/07/2025.

Catatan:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pungutan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana penetapannya dilakukan oleh kepala daerah melalui dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (5) UU 1/2022, dengan tarif maksimal untuk kepemilikan pertama sebesar 1,2% atau 2% (bagi daerah provinsi yang tidak terbagi kabupaten/kota), serta dikenakan secara progresif hingga 6% atau 10% untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, sejalan dengan pertimbangan biaya eksternal akibat penggunaan jalan dan pencemaran lingkungan (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 1/2022), dengan dasar pengenaan pajak dihitung dari nilai jual kendaraan dikalikan koefisien bobot kerusakan lingkungan (Pasal 9 UU 1/2022 dan Pasal 7 Permendagri 8/2024), serta ketentuan denda atas keterlambatan pembayaran diatur dalam Pasal 59 ayat (7) PP 35/2023 dengan sanksi bunga 1% per bulan maksimal 24 bulan dan dihitung penuh untuk setiap bagian bulan.
- Sanksi terhadap tidak dibayarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara hukum berimplikasi pada ketidaksahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), yang menurut Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) wajib disahkan setiap tahun sebagai bentuk pengawasan terhadap registrasi kendaraan sekaligus memastikan kepatuhan fiskal pemilik kendaraan, sehingga apabila pengendara tidak dapat menunjukkan STNK yang sah saat pemeriksaan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 106 ayat (5) UU 22/2009, maka yang bersangkutan dianggap melakukan pelanggaran lalu lintas tertentu sebagaimana dijelaskan dalam SKEP/443/IV/1998 jo. Penjelasan Pasal 211 KUHAP, yang dapat dikenai tindakan penyitaan kendaraan sementara dan/atau penindakan lainnya oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU 22/2009, bahkan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000,00 berdasarkan Pasal 288 ayat (1) jo. Pasal 106 ayat (5) huruf a UU 22/2009, yang pada akhirnya menegaskan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran PKB berdampak langsung terhadap tidak sahnya legalitas kendaraan untuk dioperasikan di jalan umum, tanpa mengesampingkan kepemilikan SIM sebagai syarat administratif lainnya.